

Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Mahipal*, Abdul Manan, Fauzi Yusuf Hasibuan***, Ramlani Lina Sinaulan******

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-Mail: mahipal@unpak.ac.id

Naskah diterima : 12/02/2022, revisi : 17/02/2022, disetujui 21/02/2022

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Perbankan syariah harus diimplementasikan berdasarkan syariat Islam sesuai dengan tujuan pembentukannya. Perbankan syariah juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja, tetapi didasarkan pada *falah (falah oriented)*, sedangkan pada bank konvensional hanya profit saja (*profit oriented*). Peluang pengelolaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional setidaknya dapat terlihat dari dua hal, yaitu (i) kedudukan bank syariah, baik dalam sistem maupun sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional, dan (ii) peluang kegiatan usaha dan produk jasa perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Dua hal penting ini menandakan bahwa bank syariah mempunyai kedudukan yang sama dengan sistem perbankan konvensional, sedangkan perbedaannya terletak dari pengelolaan dan operasionalisasi perbankan syariah. Bank syariah berinvestasi pada jenis bisnis dan usaha yang halal, dimana keuntungannya berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, mengharamkan riba dan berorientasi pada profit, *falah* (keberuntungan di dunia dan akhirat), menjalin hubungan dengan nasabah dalam kerangka kemitraan, dan kegiatan operasionalnya harus mendapat rekomendasi dewan pengawas syariah (DPS).

Kata Kunci: bank syariah, profit, *falah*, dewan pengawas syariah

ABSTRACT

Sharia banking is a banking system developed based on Islamic law. Islamic banking must be implemented based on Islamic law in accordance with the

purpose of its formation. Sharia banking also aims to support the implementation of national development in the context of improving justice and togetherness and the distribution of people's welfare. Islamic banks also have goals or are oriented not only to profit, but are based on *falah* (*falah oriented*), while conventional banks are only profit oriented. Opportunities for managing sharia banking in the national banking system can be seen from at least two things, namely (i) the position of sharia banks, both in the system and as an integral part of the national banking system, and (ii) opportunities for business activities and sharia banking service products offered to customers. These two important things indicate that sharia banks have the same position as the conventional banking system, while the difference lies in the management and operation of Islamic banking. Islamic banks invest in halal types of businesses and businesses, where the profits are based on the principle of profit sharing from buying and selling and renting, forbidding usury and oriented to profit, *falah* (luck in the world and the hereafter), establishing relationships with customers in a partnership framework, and operating activities must received a recommendation from the Sharia Supervisory Board (SSB).

Keywords: sharia bank, profit, *falah*, sharia supervisory board

A. Pendahuluan

Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan bagi hasil yang tidak saja berdimensi materiil belaka, tetapi dituntut unsur in-materiilnya. Di dalam hukum Islam terdapat aturan/syariat yang menyebutkan bahwa hukum **riba** adalah haram. Secara etimologis, **riba** didefinisikan sebagai “*ziyadah*” (tambahan), tumbuh dan membesar, sedangkan secara terminologis fiqih, **riba** didefinisikan sebagai pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah (Mardani, 2012). Dalam hal ini, Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nisa ayat 29:

ض تَرَآ عَنْ تَجَارَةَ تَكُونُ أَنْ إِلَ بِالْبَاطِلِ بِيْ نَكُفُؤْمُ أَمْ وَاللَّكُفُؤْمُ نَأْكُلُوا لَ آمَنُوا الَّذِينَ يَا أَيَّةُ ا رَحِيمًا بِكُمْ كَانُ لِلَّ َ إِنْ أَنْ فَسُكُمْ تَقْتُلُوا َ َ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian”.

Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa larangan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang beriman yang terdapat pada QS. An-Nisa (ayat 29) tersebut adalah larangan untuk memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain

dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan tentang perawi Ibnu Jarir, yang meriwayatkan: mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Ibnul MuSanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan ku kembalikan berikut dengan satu dirham." Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah yang disebutkan oleh Allah SWT. di dalam firmanNya: Hai orang-orang yang beriman. janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. (An-Nisa: 29).

Masih di dalam Tafsir Ibu Katsir, disebutkan bahwa Ibnu Abu Hatim mengatakan. telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb Al-Musalli, telah menceritakan kepada kami Ibnul Futlail, dari Daud Al-Aidi, dari Amir, dari Alqamah, dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini muhkamah, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai hari kiamat.

Demikian juga dinyatakan dalam Tafsir Ibn Katsir tentang Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. (An-Nisa: 29) Maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)?" Maka Allah SWT. menurunkan firman-Nya: Tiada dosa atas orang-orang tuna netra. (Al-Fath: 17), hingga akhir ayat.

Dalam buku tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terbitan tahun 2012 disebutkan bahwa menurut para ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain: (i) agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat, (ii) hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya, serta (iii) sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi

harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seijin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.¹

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual-beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena, jual beli yang dilakukan secara paksa, tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan, tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap dan sebagainya (Kemenag RI, 2012).

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu upaya negara hadir dan memberi ruang terbuka bagi dijalankannya syariat agama Islam di dalam perekonomian nasional sebagai amanat dari Pasal 29 UUD RI 1945. Kehadiran bank syariah merupakan salah satu jembatan terbaik umat Islam turut berpartisipasi aktif dalam penyediaan akses permodalan (nasabah) investasi dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan maju.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum Islam) (Mujahidin, 2019).² Lebih lanjut Mujahidin (2019) menyebutkan bahwa usaha pembentukan sistem perbankan syariah ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami, dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Firdaus et al. (2005)³ menyebutkan bahwa kehadiran bank syariah ini bertujuan untuk: (i) menyediakan lembaga keuangan perbankan syariah sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak, (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, (iii) menyediakan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam yang pada awalnya enggan berhubungan dengan bank, karena menganggap bank konvensional sebagai bank yang berdasarkan bunga dan itu sama dengan riba yang dilarang, (iv) berkembangnya lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat, serta (v) untuk mendidik masyarakat agar berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jilid 2: Juz 4-5-6), Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

² Akhmad Mujahiddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019.

³ M. Firdaus, S Ghufron, MA Hakim dan M Alshodiq, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Perbankan syariah harus diimplementasikan berdasarkan syariat Islam sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jaminan akan pelaksanaan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam harus dapat diukur agar dapat menjaga kepercayaan dan memenuhi hak nasabah dan para pemangku kepentingan perbankan syariah lainnya atas dana yang dipercayakan pengelolaannya kepada bank syariah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bank Syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, sedangkan tujuan Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵

Prinsip utama yang menjadi ciri khas seseorang pelaku dalam perbankan syariah adalah (i) shiddiq (jujur), (ii) amanah (terpercaya), (iii) tabligh (transparan), (iv) fathanah (pengembangan diri), dan (v) istiqamah (akuntabel). Prinsip utama bank syariah adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan.⁶ Itulah sebabnya salah satu misi bank syariah adalah mengutamakan mobilisasi dana dari golongan menengah dan ritail, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada kepedulian sosial. Pelayanan bank syariah merupakan gabungan antara aspek moral dan bisnis. Dalam operasionalnya, bank syariah selalu bertujuan untuk mendapatkan profit dan terbebas dari unsur perjudian (maysir), ketidakjelasan (manipulatif/gharar) dan riba. Oleh karena itu, bank syariah tidak bebas bertransaksi semauanya, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan tindakan-tindakan ekonomi berdasarkan syariah.

B. Metode Penelitian

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis (penelitian hukum normatif).⁷ Metode penelitian hukum normatif (normatif-yuridis) dipilih sebagai metode penelitian ini karena penelitian berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Tinjauan Umum Perbankan Syariah

1. Pengertian

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh adanya larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak Islami, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa atau lalu lintas pembayaran.

Disamping kedua jenis bank (BUS dan BPRS), ada juga lembaga berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dan kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

2. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah

Perbankan Islam lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang praktek-praktek maysir, gharar dan riba, sehingga didirikan bank

⁷ Metode Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut *dogmatic law* (*rechtsdogmatiek*) atau ilmu hukum positif atau ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum praktikal. Lihat Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2007.

tanpa bunga sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW.

Pada dasarnya, riba diharamkan oleh sebuah agama samawi karena dianggap sangat membahayakan dan mengandung eksploistisme. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal:

- (1) Dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling tolong menolong sesama manusia.
- (2) Menimbulkan mental pemboros dan malas bekerja. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong setiap umatnya untuk senantiasa bekerja keras dan menjadikan pekerja bekerja sebagai sarana mata pencaharian dan tentunya bekerja dimaknai sebagai jihad dan berpahala.
- (3) Islam juga menganjurkan untuk mendermakan sebagian hartanya kepada pihak yang lemah.

Riba adalah kelebihan harta dalam sebuah transaksi dengan tidak adanya imbalan atau ganti rugi.⁸ Riba mengandung tiga unsur: (1) kelebihan dan pokok pinjaman, (2) jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi, (3) kelebihan pembayaran sebagai imbalan tanpa pembayaran.⁹ Jika transaksi mengandung salah satu dari ketiga unsur tersebut dapat disebut riba. Dengan adanya kondisi tersebut, maka munculnya gagasan di kalangan ulama dan cendekiawan muslim tentang perlunya dibentuk sistem perekonomian yang tidak mengandung unsur riba serta dikelola dengan baik dalam sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Gagasan itu bermuara pada munculnya bank syariah dan lembaga keuangan lainnya.

Bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El Najjar, yaitu *Mithghamr*. Empat tahun kemudian, bank ini membuka sembilan cabang dengan nasabah sekitar sejuta orang. Pada tahun 1967, bank ini ditutup karena ada persoalan politik, dan kemudian diambil alih oleh *National Bank of Egypt*, tetapi tidak lagi beroperasi sebagai bank tanpa bunga. Sekitar tahun 1972, berdirilah sebuah bank Islam bernama *Nassr Social Bank* di Mesir yang berorientasi sebagai bank sosial daripada bank konvensional.

Adapun gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam Konferensi Negara-negara Islam se-Dunia (OKI) di Kualalumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa rumusan yang terdiri dari:

⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013.

⁹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, Terjemahan Indonesia: Fikih Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir (Maret 2015), Jakarta: Penerbit Darul Haq, Serial Buku DH ke-14, 2011.

- (1) Tiap keuntungan harus tunduk pada untung dan rugi (*profit and loss sharing*), jika tidak maka ia termasuk riba.
- (2) Diusulkan agar dibentuk suatu bank syariah yang bebas dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
- (3) Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan sistem bunga diperbolehkan beroperasi namun harus benar-benar dalam keadaan darurat.

Pada tahun 1974, dalam Sidang Kementerian Keuangan OKI, disepakati berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB). Keberadaan IDB memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan bank atau lembaga keuangan syariah. Maka pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, lembaga keuangan syariah seperti di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia dan negara-negara muslim lainnya, mulai didirikan, seperti misalnya *Dubai Islamic Bank* pada tahun 1975 dan *Kuwait Finance House* pada tahun 1977. Adapun di Iran, Islamisasi sistem perbankan dilakukan secara nasional, setelah berdirinya Republik Islam Iran. Malaysia pada tahun 1983 mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad, sedangkan *the Islamic International of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama di Eropa yang didirikan pada tahun 1983. Lalu bermunculan bank-bank besar lainnya, seperti City Bank, ANZ Bank, Manhattan Bank, dan Jardine Flemming yang membuka produk-produk jasa bank dan keuangan syariah.

Di Indonesia, keinginan untuk mendirikan bank syariah telah ada sejak tahun 1970-an, namun baru dapat terealisasi pada sekitar tahun 1988. Pada waktu itu, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan, sehingga kebijakan tersebut menginspirasi para tokoh dan pemuka agama di Indonesia untuk segera mendirikan perbankan syariah. Namun dengan demikian pada saat itu belum ada aturan atau perangkat hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar nol persen.

Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, maka Bank Muamalat merupakan bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia yang lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Pada Akta Pendirian Bank Muamalat terkumpul komitmen pembelian saham sebesar Rp. 84 milyar pada tanggal 3 November 1991 dalam sebuah acara Silaturahmi Presiden di Istana Bogor, terkumpul dana awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan terkumpulnya dana awal tersebut, maka Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi didirikan di Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Pada awal berdirinya keberadaan Bank Muamalat di Indonesia belum mendapatkan perhatian dan respon optimal dari masyarakat Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasikan dan diakui keberadaannya, maka perkembangan bank

syariah menunjukkan prospeknya yang sangat bagus dalam menanggapi beberapa pasal yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada tanggal 30 Oktober 1992 dan diundangkan pada 30 Oktober 1992 (LN Nomor 119 Tahun 1992).

Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, Bank Muamalat dan Bank Perkreditan Rakyat tidak menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibentuklah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Bank Muamalat selanjutnya mensponsori pendirian Syarekat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya.

Pada tahun 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksana Syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management. Kemudian juga lahirnya Pasar Modal Syariah, Oblihasi Syariah, membuat perkembangan lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang cepat dengan hasil yang sangat menggembirakan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan cara mempermudah pemberian izin usaha dan mempermudah pembukaan kantor cabang serta diperkenankannya bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan bank syariah sejak tahun 1990 dapat dikembangkan dalam skema yang tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari peraturan perundang-undangan ini dapat diketahui bahwa tujuan dikembangkannya bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan *dual banking system*, mobilitas dana masyarakat diserap secara luas, terutama daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh bank konvensional. Disamping itu, dengan dibukanya izin operasional bank syariah, maka membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, bukan hubungan formal antara debitur dan kreditur sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 telah membuat landasan hukum perbankan syariah yang lebih jelas, baik dari aspek kelembagaan maupun landasan operasional syariahnya. Perbankan syariah di Indonesia memang mengalami perkembangan yang cepat setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut. Adapun ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- (1) Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 UU No.10/1998 adalah bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu Usaha Unit Syariah (UUS) dan kantorkantor cabang syariah, sedangkan BPR harus memilih salah satu kegiatan, sebagai BPR konvensional atau syariah. Bank konvensional yang akan membuka kantor syariah wajib melaksanakan: (i) pembentukan unit usaha syariah (UUS), (ii)

memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dan (iii) menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional KCS (kantor cabang syariah).

- (2) Ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar bank dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat ditunjukkan pada Pasal 10 ayat 1 UU No.23/1999 yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, dalam Pasal 11 ditentukan ditentukan bahwa fungsinya sebagai *The Leader of Last Resort* Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank syariah untuk mengatasi kesulitan pengadaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia dan Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah mencatat bahwa pada tahun 1998 baru ada satu bank umum syariah (BUS) dan 78 BPRS (bank perkreditan rakyat syariah). Hingga tahun 2005, kelembagaan perbankan syariah tumbuh 3 bank umum, 15 unit usaha syariah dan 89 BPRS. Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank syariah, kegiatan usaha syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Beberapa indikator keuangan perbankan syariah menunjukkan peningkatan dibandingkan bank konvensional. Sampai dengan Februari 2005, total aset bank syariah mencapai Rp. 15,567 trilyun atau 8,33 persen aset perbankan keseluruhan, begitu juga pada sisi pembiayaan.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan, tergolong cepat. Hal ini karena munculnya kesadaran umat bahwa ajaran Islam mengandung ajaran yang universal, tidak hanya berkuat pada dimensi ritualitas belaka, tetapi juga unsur muamalah (duniawi) tak terpisahkan sebagai wujud agama yang rahmatan lil'alamiin.

3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Al Qur'an dan hadist menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dari syariat Islam, setidaknya hal ini dapat dilihat pada surat Al-Haddad (57) ayat 25 dan surat Al-Maidah (5) ayat 8. Tujuan didirikannya Bank Syariah diantaranya adalah:

- (1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.

- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat Islam dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.
- (3) Menyediakan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam yang pada awalnya enggan berhubungan dengan bank karena mereka menganggap bahwa bank konvensional untuk bank yang berdasarkan bunga dan itu sama dengan riba yang dilarang.
- (4) Berkembangnya lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat.
- (5) Untuk mendidik masyarakat agar berpikir secara ekonomi dapat berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Perbankan syariah juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja, tetapi didasarkan pada falah (falah oriented), sedangkan pada bank konvensional hanya profit saja (profit oriented).

Tujuan perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 Undang-Undang Perbankan). Begitu juga dengan tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan (Pasal 3 UU Perbankan Syariah).

4. Fungsi Bank Syariah

Fungsi utama perbankan syariah Indonesia adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Pasal 4 UU Perbankan Syariah dan Pasal 3 UU Perbankan). Dana masyarakat disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut, kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

5. Ciri-Ciri Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional

Bank syariah memiliki beberapa ciri yang dapat membedakannya dengan bank konvensional, diantaranya adalah:

- a. Keuntungan dengan biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan pengorbanan masing-masing.
- b. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas

- wajar. Beban biaya tersebut hanya dikarenakan sampai pada batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- c. Penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena prosentase bersifat melekat pada sisi hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
 - d. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang mesti ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah SWT.
 - e. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (wadi'ah), sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
 - f. Fungsi kelembagaan bank syariah, selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus untuk amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.

Tabel 1 berikut ini dapat menunjukkan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan dapat dilihat dari aspek investasi, keuntungan yang dibagi, hukum riba, orientasi, hubungan dengan nasabah, dan ada tidaknya DPS (dewan pengawas syariah).

Tabel 1. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Berinvestasi pada jenis bisnis atau usaha yang halal	Investasi pada jenis usaha halal dan haram adalah sama saja
2	Keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa	Keuntungan berdasarkan sistem bunga
3	Mengharamkan riba	Menghalalkan riba
4	Berorientasi pada profit dan falah (keberuntungan di dunia dan akhirat)	Berorientasi pada keuntungan
5	Hubungan dengan nasabah adalah kemitraan	Hubungan dengan nasabah adalah debitur – kreditur
6	Kegiatan operasionalisasinya harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah

6. Peluang Pengelolaan Perbankan

Peluang pengelolaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional setidaknya dapat terlihat dari dua hal, yaitu (i) kedudukan bank syariah, baik dalam sistem maupun sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional, dan (ii) peluang kegiatan usaha dan produk jasa perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Dua hal penting ini menandakan bahwa bank syariah mempunyai kedudukan yang sama dengan sistem perbankan konvensional, sedangkan perbedaannya terletak dari pengelolaan dan operasionalisasi perbankan syariah.

7. Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional

Sistem perbankan itu merupakan suatu tatanan yang di dalamnya terdapat beberapa unsur pengelolaan bank, baik yang menyamakan kelembagaannya, kegiatan usahanya, serta cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan mengikuti suatu aturan tertentu. Dalam rangka mengetahui sistem perbankan di Indonesia, maka tidak lain harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perbankan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, dapat disimpulkan bahwa perbankan di Indonesia tidak hanya beroperasi dengan prinsip konvensional saja, melainkan juga dapat beroperasi dengan prinsip syariah secara bersamaan. Konsep operasional perbankan yang dilakukan secara bersamaan ini disebut dengan sistem perbankan ganda (*dual banking system*).

8. Bank Syariah sebagai Bagian Integral Perbankan Nasional

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang keleluasaan perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya bahwa bank umum dan bank pembiayaan rakyat bebas memilih prinsip yang akan digunakan, baik konvensional maupun syariah. Akan tetapi ada beberapa perbedaan hak antara bank umum dan bank pembiayaan. Bank umum dapat beroperasi dengan 2 (dua) prinsip secara berbarengan dan/atau secara terpisah, sedangkan bank pembiayaan rakyat hanya boleh memilih satu diantara dua pilihan, yaitu konvensional atau syariah.

Bank syariah merupakan bagian integral dari perbankan nasional dikarenakan tata kelola perbankan yang diterapkan tetap mengacu pada ketentuan perbankan nasional. Artinya bahwa pengelolaan aset perbankan syariah tetap mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku secara umum. Yang membedakannya adalah tata cara pengelolaan sistem bagi hasil pada tabungan nasabah dan sistem pembiayaannya saja.

9. Kegiatan Usaha dan Produk Jasa Perbankan Syariah

Kegiatan usaha bank syariah diantaranya terdiri atas (i) titipan/wadi'ah yaddhamanah, (ii) mudharabah mutalaqah, dan (iii) mudharabah muqayyadah.

Ketiga kegiatan usaha ini kemudian dikelola oleh bank melalui berbagai produk dan jasa bank syariah yang berbentuk: (i) jual beli/ba'i, (ii) bagi hasil/syirkah, (iii) sewa beli/ijarah rahwa ihtina, dan (iv) pembiayaan lainnya. Gambar 2 berikut ini menunjukkan hubungan antara kegiatan usaha dan pengelolaan produk dan jasa syariah.



Gambar 2. Hubungan kegiatan usaha dan pengelolaan produk dan jasa syariah

Produk dan jasa yang dikelola bank syariah diantaranya terdiri atas (i) pendanaan, (ii) jasa, dan (iii) pembiayaan. Produk pendanaan dapat dikelola dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Jasa yang dikembangkan berupa wakalah, kafalah, hawalah, rahn dan qard. Adapun jasa pembiayaan diantaranya melalui kegiatan jual beli, sewa dan bagi hasil. Detail klasifikasi produk dan jasa perbankan syariah selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Klasifikasi produk dan jasa perbankan syariah

10. Tantangan Pengelolaan Perbankan

Pengelolaan perbankan syariah belum secara penuh menerapkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa hal berikut masih menyertai perjalanan penerapan sistem perbankan syariah di Indonesia, seperti:

- sistem bagi hasil yang digunakan masih ditetapkan di awal perjanjian berdasarkan metode prosentase, sehingga membuat akad yang dilakukan menjadi kurang optimal kesyariahnya,

- b. adanya jaminan pinjaman dan “ambil paksa” barang yang diperjanjikan menjadi jaminan masih terjadi di beberapa kasus pinjaman yang dilakukan pada bank syariah,
- c. pinjaman berupa pembiayaan-pembiayaan perbankan syariah (misalnya rumah/pendidikan) masih menekankan pada porsi langsung yang ditetapkan dengan sistem bagi hasil konvensional, dan
- d. belum adanya aturan pemerintah yang mengatur secara khusus terkait jaminan atas simpanan nasabah, terutama dalam hal penggunaan layanan investasi yang dilakukan oleh operator bank, apakah sistemnya sudah syariah atau belum?. Sehingga, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi “kabur” implementasinya.

Pengelolaan perbankan syariah belum secara penuh menerapkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa hal berikut masih menyertai perjalanan penerapan sistem perbankan syariah di Indonesia, seperti: (i) sistem bagi hasil yang digunakan masih ditetapkan di awal perjanjian berdasarkan metode prosentase, sehingga membuat akad yang dilakukan menjadi kurang optimal kesyariahnya, (ii) adanya jaminan pinjaman dan “ambil paksa” barang yang diperjanjikan menjadi jaminan masih terjadi di beberapa kasus pinjaman yang dilakukan pada bank syariah, (iii) pinjaman berupa pembiayaan-pembiayaan perbankan syariah (misalnya rumah/pendidikan) masih menekankan pada porsi langsung yang ditetapkan dengan sistem bagi hasil konvensional, dan (iv) belum adanya aturan pemerintah yang mengatur secara khusus terkait jaminan atas simpanan nasabah, terutama dalam hal penggunaan layanan investasi yang dilakukan oleh operator bank, apakah sistemnya sudah syariah atau belum?. Sehingga, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi “kabur” implementasinya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana aturan pengelolaan perbankan syariah sudah sesuai atau tidak dengan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.

11. Urgensi keberadaan dewan pengawas syariah (dps)

Urgensi keberadaan DPS dalam tata kelola perbankan syariah sangat signifikan dalam rangka mengawal berbagai macam proses dan implementasi pengelolaan perbankan syariah. Urgensi ini dapat dilihat dari posisi DPS itu sendiri, mekanisme kerjanya, tugasnya, persyaratan pemegang amanahnya, kedudukannya di lembaga keuangan syariah serta kewajiban, peran dan fungsinya.

12. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. DPS bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada DPS, sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-

masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Hal ini dilakukan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan fungsi amanah agar DPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan berpijak kepada fungsi amanah tersebut, maka keanggotaan DPS terdiri atas orang-orang yang kompeten dalam bidang syariah dan sedikit banyak menguasai hukum bisnis serta sudah punya pengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.

Keberadaan DPS telah ada sejak berdirinya Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan bank yang pertama kali beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Pada saat itu, struktur kelembagaan DPS langsung berada dalam Struktur Bank Muamalat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jumlah DPS semakin bertambah dan beragam.

13. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam pelaksanaan kerjanya, dewan pengawas syariah (DPS) mempunyai mekanisme kerja sendiri, diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik kepada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
- c. Melaporkan perkembangan produk operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

14. Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut:

- a. DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok, yaitu diantaranya: (a) memberikan nasehat dan saran kepada Direksi Pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, (b) melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah, dan (c) sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian-kajian dan fatwa dari DSN.

- b. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib: (a) mengikuti fatwa DSN, (b) merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, dan (c) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasi DSN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Tata cara pengawasan yang dilakukan oleh DPS di Bank Syariah, sesuai dengan Surat Edaran BI Nomor 8/19/Dpbs tanggal 24 Agustus 2006 tentang Sistem Pengawasan dan Tata Cara Pelaporan, dibukukan dan distandarisasi. Standarisasi laporan ini didasarkan atas Peraturan BI (PBI No.6/17/PBI/2004 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No.8/3/PBI tentang Dewan Pengawas Syariah). DPS menyerahkan laporan hasil pengawasan syariah secara periodic kepada DSN, BI, Direksi dan Komisaris. Standarisasi ini juga merupakan jawaban dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh *ijtima' sanawi (annual meeting)* DPS yang pertama pada tahun 2005.

Tujuan dilakukan standarisasi ini, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia itu adalah:

- a. Menjadi acuan minimal DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah.
- b. Memberikan kesamaan pandang dan sikap dalam menanggapi dan menangani setiap permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah.
- c. Memenuhi standar *good corporate governance* dan aspek akuntabilitas dan transparansi.

Pedoman pengawasan syariah hanya mencakup hal-hal yang terkait dengan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance aspects*), baik dalam operasional maupun produk dan jasa bank syariah. Pedoman pengawasan syariah ini mengacu kepada:

- a. Undang-Undang Perbankan
- b. Fatwa-fatwa DSN dikeluarkan oleh DSN MUI
- c. Pedoman yang dikeluarkan oleh DSN MUI
- d. Prinsip-prinsip syariah dalam *Sharia Standards* (Ma'asyir Syar'iyah) yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Final Institution (AAOIFI)
- e. Pedoman umum dalam Accounting, Auditing and Governance Standard (AAGS) dikeluarkan oleh AAOFI
- f. Pedoman pengawasan dan pemeriksaan bank syariah yang diterapkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (DPS-BI)
- g. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku bagi bank syariah
- h. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi perbankan syariah yang disusun oleh BI dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

- i. Panduan Audit Bank Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia
- j. Ketentuan umum yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan UU yang berlaku secara umum
- k. Berbagai bentuk literatur lainnya yang terkait dengan pengawasan syariah pada lembaga keuangan dan perbankan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali DPS harus melaporkan hasil pengawasan kepada BI, DSN, Direksi dan Komisaris dengan format yang telah ditetapkan.

15. Syarat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Anggota DPS mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagai pribadi yang memiliki (i) integritas, (ii) kompetensi dan (iii) reputasi keuangan. Integritas dalam hal ini adalah pribadi yang memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, dan tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kompetensi yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau ketentuan secara umum. Adapun reputasi keuangan yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk dalam aktivitas pembiayaan kredit dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

16. Kedudukan DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

DPS mempunyai kedudukan tertentu di dalam lembaga keuangan syariah (LKS), diantaranya sebagai berikut:

- a. Tugas utama DPS adalah mengawasi kepastian usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- b. Fungsi-fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah, mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Posisi DPS adalah wakil DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa DSN dan LKS.
- d. Masa khidmat (belum ditetapkan).

- e. Hak DPS adalah mendapatkan (i) honorarium/uang transportasi yang proporsional, (ii) ruang kerja/ruang rapat yang memadai, (iii) mengetahui secara mendalam ketentuan syariah yang dijalankan, dan (iv) mengkritisi rencana operasional (*business plan*) LKS yang bersangkutan.

DPS mempunyai beberapa kewajiban di dalam melaksanakan tugas pengawasannya, yaitu:

- a. Menghadiri rapat rutin DPS
- b. Memberikan bimbingan dan pertimbangan syariah kepada LKS yang bersangkutan
- c. Memberikan nasehat dan koreksi kepada LKS bilamana ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariah
- d. Memberikan opini syariah kepada LKS yang bersangkutan (5) Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DSN MUI.

DPS juga mempunyai beberapa peran dan fungsi di dalam melaksanakan tugas pengawasannya, yaitu:

- a. Mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di LKS
- b. Memberikan usul dan saran kepada LKS
- c. Memberikan opini syariah (4) Mengusulkan fatwa kepada DSN.

D. Simpulan dan Saran

Tugas dewan pengawas syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah di Indonesia harus dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berbagai persoalan yang muncul harus dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan memberikan kepuasan bagi berbagai pihak yang terlibat. Durasi penyelesaian yang lebih cepat dapat meminimalkan biaya transaksi penyelesaian permasalahan, disamping keputusan menjadi tidak mengambang karena tidak harus menunggu waktu lama untuk diselesaikan.

Dewan pengawas syariah (DPS) dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perbankan syariah di masa yang akan datang di Indonesia perlu dilakukan dengan mewajibkan setiap Kantor Cabang Bank Syariah memiliki DPS, sehingga setiap isu dan permasalahan yang timbul dapat dengan cepat diselesaikan saat itu juga. Penempatan DPS pada masing-masing kantor cabang bank syariah dilakukan secara serempak di Indonesia untuk menghindari berbagai alasan klasik terkait apakah DPS itu diperlukan atau tidak, artinya keberadaan DPS itu *mandatory* dan melekat pada perangkat dan struktur organisasi perbankan setiap kantor cabang di seluruh Indonesia.

E. Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah wasyukurillah, tulisan ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi, Rektor Universitas Pakuan, Dekan Fakultas Hukum, dan pimpinan struktural dan dosen di lingkungan Fakultas Hukum atas semua kesempatan dan dukungan administrasi dan akademik serta kepada gurunda Abina KH. Muhammad Husni Thamrin Padmawidjaya yang selalu memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Mahipal, SH., MH. adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya dan menjadi penulis pertama artikel ini. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum. adalah dosen Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya yang menjadi Promotor Doktor dan menjadi penulis kedua dari artikel ini, sedangkan Prof.Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H.,juga merupakan dosen Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya dan sama-sama menjadi Ko-Promotor I dan Ko-Promotor II serta menjadi penulis ketiga dan keempat pada artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, ISBN 978-979-22-9184-1, 530 halaman.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. 2001. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*. Terjemahan Indonesia: Fikih Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir (Maret 2015). Jakarta: Penerbit Darul Haq, Serial Buku DH ke-14, ISBN 978-979-3407-20-3, 473 halaman.
- Akhmad Mujahiddin. 2019. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 272 halaman.
- Fathurrahman Djamil. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, ISBN 978-979-007-497-2, 280 halaman.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, Cetakan Ketiga, ISBN: 978-979-3695-39-6, 467 halaman.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jilid 2: Juz 4-5-6)*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 469 halaman.
- M. Firdaus, S Ghufron, MA Hakim dan M Alshodiq. 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan. 83 hal.

B. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.